



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyanto Bin Alm Slamet;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sugiman Rt.003 / Rw.014 Desa Tuko, Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. NIK: 3315062004850005.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Riyanto Bin Alm Slamet ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya, namun terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 189/Pid.B/ 2022/PN PKI tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riyanto Bin (alm) Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riyanto Bin (alm) Slamet dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dengan nomor Iimei-1:359120541344662, Nomor imei-2: 359158871344662.
 - 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer body :U7H06.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bejo als Kosem bin (alm) Carmad;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tanggal 29 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat di dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN PKI



Setelah mendengar tanggapan permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Riyanto Bin (Alm) Slamet pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di di dalam rumah saksi Bejo Als Kosem Bin (Alm) Carmad yang beralamatkan di Desa Bukur Rt.003/ Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Bejo Als Kosem untuk datang memperbaiki mesin jahit yang berada di rumah saksi Bejo Als Kosem Bin (Alm) Carmad yang beralamatkan di Desa Bukur Rt.003/ Rw.001 Kecamatan Bojong pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 akan tetapi terdakwa tidak datang, kemudian terdakwa dihubungi kembali sekitar 21.00 wib agar datang pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 wib saksi Bejo Als Kosem menghubungi terdakwa agar datang ke rumahnya kemudian terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Vega, No. Pol: tidak tahu, warna hitam (DPB) mendatangi rumah saksi Bejo Als Kosem yang sebelumnya terdakwa dipesan saksi Bejo Als Kosem apabila masuk ke rumah saksi Bejo Als Kosem melewati pintu samping karena saksi Bejo Als Kosem sedang berada di Rumah Sakit menjemput istrinya yang selesai dirawat di rumah sakit. Terdakwa setelah masuk melalui pintu samping kanan lalu membuka pintu Rolingdoor kemudian mengeluarkan mesin yang hendak diperbaiki atau di seting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 2 (dua) jam kemudian saksi Bejo Als Kosem pulang ke rumah bersama dengan anak Istri dan ibu kandung saksi Bejo Als Kosem yaitu saksi Suwartiyah Binti Muhammad Khairun, yang kemudian masuk ke dalam kamar belakang. Saksi Bejo Als Kosem kemudian pamit dengan terdakwa hendak pergi shalat Jumat di Masjid Bukur, setelah saksi Bejo Als Kosem pergi shalat jumat, terdakwa yang mengetahui keadaan rumah tersebut sepi, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer bodi :U7H06 yang berada di lantai dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dengan nomor Imei -1 :359120541344662, Nomor imei-2 : 359158871344662 berada di atas meja mesin jahit milik saksi Bejo Als Kosem lalu membawa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega, No. Pol: tidak tahu, warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan saksi Suwartiyah yang saat itu di dalam kamar belakang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wib saat terdakwa sedang memperbaiki mesin jahit di rumah kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Desa Kaliprahu Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang didatangi oleh saksi Tamat Riwayanto Bin (alm) Sanpardi dan saksi Aji Mala Bin Mustofa. Bahwa saksi Aji Mala lalu menanyakan apakah benar terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother milik saksi Bejo Als Kosem tersebut, kemudian terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother tersebut. Bahwa terdakwa lalu diminta saksi Tamat Riwayanto dan saksi Aji Mala untuk menunjukan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua yang dibawa terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother tersebut di sebuah kamar dalam rumah kontrakan terdakwa. Saksi Aji Mala dan saksi Tamat Riwayanto lalu mengajak terdakwa ke Kantor Balai Desa setempat, setelah itu saksi Aji Mala sempat menghubungi saksi Bejo Als Kosem untuk datang ke Kantor Balai Desa untuk menemui terdakwa di Kantor Balai Desa, lalu terdakwa dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Kantor Polsek setempat kemudian anggota Polsek Ulujami menghubungi Kantor Polsek Bojong, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bojong untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother milik saksi Bejo Als Kosem dimana sebelumnya terdakwa sakit hati kepada saksi Bejo Als Kosem karena pemberian upah perbaikan mesin jahit milik saksi Bejo Als Kosem yang tidak sesuai dan dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Bejo Als Kosem mengakibatkan kerugian materiil senilai Rp.2.685.000 (Dua juta enam ratus delapan puluh lima rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BEJO Als KOSEM Bin (Alm) CARMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah 4 (empat) bulan, karena sebagai tukang servis mesin jahit panggilan;
- Bahwa setahu saksi peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wib di dalam rumah saksi yang beralamatkan di Desa Bukur Rt.003/Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan
- Bahwa setahu saksi barang telah diambil oleh terdakwa Riyanto Bin (Alm) Slamet yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type lupa berwarna biru dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer bodi :U7H06.;
- Bahwa saksi mengetahui barang saksi telah hilang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah saksi yang bertempat di Desa Bukur Rt.003 / Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa seingat saksi sebelum barang tersebut berupa mesin jahit hilang terletak lantai ruang kerja rumah, kemudian 1(satu) buah handphone saksi taruh dimeja mesin jahit yang berada di ruang yang sama di ruang kerja;
- Bahwa seingat saksi peristiwa pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 saksi sedang pergi ke Rumah Sakit Kajen untuk mengurus administrasi keperluan keluarga, kemudian sekitar jam 10.00 wib saksi pulang ke rumah melihat Terdakwa yang biasa langganan perbaikan mesin jahit sudah berada di dalam rumah dan sedang memperbaiki salah satu mesin jahit saksi, waktu itu Terdakwa sempat meminta maaf kepada saksi karena masuk ke dalam rumah duluan ketika saksi tidak di rumah;
- Bahwa kemudian saksi pun memaklumi, setelah itu kurang lebih 15 (lima belas) menit saksi hendak melaksanakan Sholat Jumat di masjid dekat rumah dan Terdakwa masih berada di rumah, setelah selesai Sholat Jum'at sekira pukul 12.30 wib saksi pulang ke rumah, namun Terdakwa sudah tidak ada di rumah, ketika saksi menghubunginya melalui handphone saksi, namun setelah saksi cari handphone tidak ada, lalu saksi tidak melihat mesin jahit yang sebelumnya ditaruh di lantai ruangan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi menanyakan kepada mertua saksi yang saat itu di rumah perihal mesin jahit dan handphone, akan tetapi Saksi Suwartiyah tidak mengetahuinya, lalu saksi menanyakan kembali perihal orang yang sebelumnya masih memperbaiki mesin jahit, lalu Saksi Suwartiyah mengatakan sudah pulang dan dari peristiwa tersebut saksi ketahui bahwa barang milik saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Masjid kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi ataupun keluarga saksi untuk mengambil barang mesin jahit milik saksi,;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan sholat jumat di masjid memang anggota keluarga saksi ada didalam rumah yakni mertua saksi (saksi Suwartiyah) dan Terdakwa yang sebelumnya masih memperbaiki mesin

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jahit milik saksi;

- Bahwa seingat mertua saksi (Saksi suwartiyah) Terdakwa berpamitan untuk pergi meninggalkan rumah, namun tidak berpamitan kepada saksi, padahal saksi belum memberikan ongkos/upah perbaikan mesin jahit tersebut;
- Bahwa seingat mertua saksi yakni Saksi Suwartiyah saat itu hanya dipamiti oleh Terdakwa saja, saat itu Saksi Suwartiyah masih dibelakang rumah jadi tidak mengetahui Terdakwa membawa barang ataupun tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi, handphone milik saksi memiliki ciri ciri pada layar depan ada garis baretan di tengah layar bejumlah kemudian terdapat silikon polos yang samping silikonyanya sobek, kemudian mesin jahit saksi memiliki cat berwarna hijau yang masih terlihat baru;
- Bahwa seingat saksi tidak ada barang lain yang hilang selain handphone dan mesin jahit;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu pintu rumah saksi tidak terkunci, namun dalam keadaan tertutup;
- Bahwa sebelumnya saksi memang merasa curiga dengan Terdakwa yang memperbaiki mesin jahit dirumah saksi;
- Bahwa saksi mencurigai kepada Terdakwa atas dasar dia orang yang terakhir kali mengetahui mesin jahit dirumah saksi, dan tidak ada orang lain selain Terdakwa yang saat itu ada dirumah saksi, kemudian Terdakwa setelah memperbaiki mesin jahit di rumah saksi tidak berpamitan kepada saksi, padahal saksi belum memberikan upah perbaikan kepadanya;
- Bahwa saksi berusaha menemui Terdakwa ke kontrakkannya yang berada di Kota pekalongan namun Terdakwa sudah tidak ada di kontrakkannya, dan menurut pemilik kost tersebut Terdakwa sudah tidak menepati kost tersebut selama 3 (tiga) bulan lamanya
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah saksi dengan maksud dan tujuan untuk memperbaiki mesin jahit dan menyetel mesin jahit;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah saksi, biasanya saksi panggil seminggu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, karena langganan servis mesin kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi biasanya Terdakwa selalu berpamitan kepada saksi, karena ketika terdakwa dipanggil saksi untuk menservis mesin

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN PKI



jahit biasanya sampai malam dan pada saat pulang juga selalu saksi memberikan bayaran maka dalam hal ini saksi sangat mencurigai terdakwa karena hilangnya mesin jahit berbarengan dengan terdakwa tidak berpamitan pulanginya, padahal belum saksi beri upah servis;

- Bahwa saat itu tidak ada bagian pintu rumah atau bangunan yang rusak, terdakwa hanya masuk melalui pintu samping yang digeser;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type lupa berwarna biru dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek BROTHER berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer bodi :U7H06 milik saksi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wib di dalam rumah saksi yang beralamatkan di Desa Bukur Rt.003 / Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type lupa berwarna biru;
 - 1 (satu) Unit mesin jahit merek BROTHER berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer bodi :U7H06
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian dengan nominal harga barang sekitar Rp.2.685.000 (Dua juta enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian harga mesin jahit senilai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian 1(satu) buah handphone seharga Rp.1.485.000 (satu juga empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi TAMAT RIWAYANTO Bin (alm) SANPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kerunag persidangan sehubungan dengan masalah pencurian mesin jahit dan Handphone;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya benar sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa peristiwa pencurian mesin jahit tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wib di dalam rumah saksi Bejo Als Kosem Bin (Alm) Carmad yang beralamatkan di Desa Bukur Rt.003 / Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saudara Aji Mala telah mengamankan Terdakwa Riyanto Bin (Alm) Slamet karena diduga telah mengambil barang milik saksi Bejo Als Kosem;
- Bahwa barang milik saksi Bejo Als Kosem yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dengan nomor Imei -1 :359120541344662, Nomor imei-2 : 359158871344662 dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek BROTHER berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer bodi :U7H06;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Saksi Bejo als Kosem selaku pemilik barang yang telah diambil oleh Terdakwa, Saksi hanya mengetahuinya dari saudara Aji Mala yang kebetulan meminta tolong saksi untuk menemaninya untuk bertemu Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Aji Mala kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 12.30 di rumah milik saksi BEJO Als KOSEM yang beralamatkan di Desa Bukur Rt.003 /Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian hilangnya barang milik saksi Bejo Als Kosem, melainkan saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara Aji Mala yang setelah kejadian memberitahukannya kepada saksi melalui via handphone;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi Bejo Als Kosem adalah terdakwa, namun saudara Aji Mala menceritakan kepada saksi ada seseorang yang dicurigai yang sebelumnya orang yang memperbaiki mesin jahit milik saksi Bejo Als Kosem yang bernama Riyanto. Hal inilah yang menjadi kecurigaan dari saudara Aji Mala terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi ataupun posisi barang milik saksi Bejo Als Kosem yang hilang;
- Bahwa setahu saksi orang yang telah mengambil barang milik saksi Bejo Als Kosem adalah terdakwa adalah dari dasar kecurigaan yang kuat atas penjelasan dari saudara Aji Mala yang disampaikan kepada saksi BEJO melalui via handphone. Dari dasar itulah saudara Aji Mala berusaha membantu saksi Bejo Als Kosem dengan mencari keberadaan dari terdakwa ditempat biasanya bekerja. Setelah saudara Aji Mala dan saksi bertemu dengan terdakwa ditempat kerjanya, lalu saksi melihat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Aji Mala menanyakan kepadanya perihal barang milik saksi Bejo Als Kosem yang sebelumnya hilang, kemudian Terdakwa langsung mengakui memang benar dirinya telah mengambil barang milik saksi Bejo Als Kosem. Terdakwa selanjutnya menunjukkan mesin jahit dan handphone milik saksi Bejo Als Kosem yang masih dalam penguasaannya. Saksi akhirnya yakin bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil barang milik saksi Bejo dengan diperkuat pengakuan dan barang bukti yang telah diambilnya itu milik saksi Bejo Als Kosem.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib saudara Aji Mala meminta bantuan saksi untuk menelusuri orang yang telah mengambil barang milik saksi Bejo Als Kosem yang hilangnya di rumahnya yang berada di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Saat itu saudara Aji Mala menceritakan sebelum kejadian sampai kejadian barang miliknya yang hilang. Kemudian saudara Aji Mala menerangkan kecurigaannya terhadap terdakwa. Terdakwa adalah orang yang terakhir kalinya datang ke rumah saksi Bejo Als Kosem, tidak ada orang lain. Saudara Aji Mala setelah mendengar keterangan saksi Bejo Als Kosem dari Saudara Aji Mala itulah saksi disuruh untuk menemani untuk memastikan keberadaan terdakwa dan bukti barang yang hilang. Selanjutnya saksi dan saudara AJI MALA berangkat dari rumah pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib. sekira pukul 15.00 wib sesampainya di tempat kerja terdakwa yang berada di Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Bahwa saksi melihat orang yang dicari itu yakni terdakwa masih bekerja memperbaiki mesin jahit, lalu saksi dan saudara Aji Mala datang bertamu ditempat kerja terdakwa, terdakwa langsung menghindari dengan melarikan diri melalui pintu belakang, namun saat itu saksi dan saudara Aji Mala dengan sigap berhasil mengamankan terdakwa. Saudara Aji Mala langsung menegaskan dengan menanyakan perihal barang milik saksi Bejo Als Kosem yang hilang, kemudian terdakwa langsung menjawab dengan mengakui telah mengambil barang milik Saksi Bejo Als Kosem yang berada dirumahnya, setelah itu Terdakwa menunjukkan mesin jahit milik Saksi Bejo Als Kosem dan 1(satu) buah handphone yang masih didalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui hal itu saksi dengan saudara AJI MALA

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa terdakwa beserta barang bukti barang yang diambilnya ke Balai Desa terdekat. Dipertengahan perjalanan saudara AJI MALA menghubungi saksi BEJO Als KOSEM selaku korban untuk datang ke Balai Desa. Setelah saksi BEJO Als KOSEM datang ke Balai Desa. Warga masyarakat banyak yang datang yang akhirnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek terdekat. setelah itu dari petugas Polsek terdekat menghubungi anggota Polsek Bojong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bojong guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat itu tidak ada bagian pintu rumah atau bangunan yang rusak, terdakwa hanya masuk melalui pintu samping yang digeser;
- Bahwa saat itu Terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan namun terdakwa sempat menghindari, seperti ketakutan dengan kedatangan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui barang apa saja milik saksi BEJO Als KOSEM yang hilang, kemudian setelah saksi mengetahui saksi bertemu Terdakwa ditempat kerjanya, dirinya menerangkan barang milik saksi BEJO Als KOSEM yang telah diambilnya itu 1 (satu) unit mesin jahit merk BROTHER dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG dengan menunjukan barang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saat itu barang milik saksi BEJO Als KOSEM belum dijual oleh terdakwa dan masih dikuasai oleh terdakwa, apabila saksi dan saudara AJI MALA tidak datang dan menemui terdakwa saat itu barang milik saksi BEJO Als KOSEM sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi BEJO tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi BEJO Als KOSEM.
- Bahwa di depan persidangan saksi masih mengenali terdakwa adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type lupa berwarna biru dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek BROTHER berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer bodi :U7H06 milik saksi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wib di dalam rumah saksi BEJO Als KOSEM yang beralamatkan di Desa Bukur Rt.003 / Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type lupa berwarna biru



- 1 (satu) Unit mesin jahit merek BROTHER berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer bodi :U7H06;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi BEJO Als KOSEM mengalami kerugian dengan nominal harga barang sekitar Rp.2.685.000 (Dua juta enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian harga mesin jahit senilai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian 1(satu) buah handphone seharga Rp.1.485.000 (satu juga empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian mesin jahit dan Handphone;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya benar sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa peristiwa pencurian dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wib di dalam rumah saksi Bejo Als Kosem Bin (alm) Carmad yang beralamatkan di Desa Bukur Rt.003 / Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dengan nomor Imei -1 :359120541344662, Nomor emie-2 : 359158871344662.
 - 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer bodi :U7H06.
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone dan mesin jahit milik Saksi Bejo Als Kosem dilakukan sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone dimana posisi Handphone di atas meja mesin jahit di ruang kerja depan, sedangkan posisi mesin jahit berada di atas lantai ruangan yang sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone dan mesin jahit milik Saksi Bejo Als Kosem tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi Bejo Als Kosem untuk datang ke tempatnya memperbaiki mesin jahit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Terdakwa tidak datang, kemudian Terdakwa dihubungi kembali sekitar 21.00 wib agar datang di hari Jumat pada tanggal 17 Juni 2022.;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi Bejo Als Kosem menghubungi Terdakwa agar datang ke rumahnya akan tetapi memberitahukan kepada Terdakwa apabila Terdakwa datang dan masuk ke rumahnya lewat pintu samping karena saksi Bejo Als Kosem sedang berada di rumah sakit menjemput istrinya selesai di rawat di rumah sakit.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk melalui pintu samping kanan, dan Terdakwa membuka pintu Rolingdoor lalu mengeluarkan mesin yang hendak di service atau di setting, selang 2 (dua) jam kemudian saksi Bejo Als Kosem pulang ke rumah bersama dengan anak, istri dan ibu kandung saksi Bejo Als Kosem, lalu anak, istrinya, dan ibu kandungnya masuk ke dalam kamar belakang, kemudian saksi Bejo Als Kosem pamit dengan Terdakwa akan pergi shalat Jumat di Masjid Bukur yang tidak jauh dari rumahnya.
- Bahwa setelah saksi Bejo Als Kosem pergi shalat Jumat tidak lama kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin jahit merek Brother berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer bodi :U7H06 yang berada di lantai dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dengan nomor Imei -1 :359120541344662, Nomor Imei-2 : 359158871344662 yang berada di atas meja mesin jahit milik Saksi Bejo Als Kosem;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wib saat sedang memperbaiki mesin jahit di rumah kontrakan milik Terdakwa yang berada di Desa Kaliprahu, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang Terdakwa didatangi 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang salah satunya bernama Aji Mala;
- Bahwa kemudian saudara Aji menghampiri terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa yang telah mengambil Handphone dan mesin jahit milik saksi Bejo Als Kosem, terdakwa menjawabnya “iya” bahwa terdakwa sebelumnya telah mengambil Handphone dan mesin jahit milik saksi Bejo Als Kosem kemudian Terdakwa menunjukan Handphone dan mesin jahit milik saksi Bejo Als Kosem lalu saksi Aji dan temannya mengajak Terdakwa agar ke Balai Desa setempat. Sesampainya di

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Desa saksi AJI menghubungi saksi BEJO Als KOSEM dan Pihak Kepolisian kemudian terdakwa dan barang bukti di bawah dan diamankan di Kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa situasi kondisi pada saat terdakwa mengambil Handphone dan mesin jahit milik saksi Bejo Als Kosem karena anak istri dan ibu kandungya sedang berada di kamar belakang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Handphone dan mesin jahit milik saksi Bejo Als Kosem yang jelas untuk terdakwa miliki sendiri dengan tujuan agar terdakwa penggunaan demi kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa handphone dan mesin jahit milik saksi Bejo Als Kosem yang diambil tersebut belum dijual dan dipakai terdakwa sendiri
- Bahwa barang milik Saksi Bejo als Kosem berupa 1(satu) buah Handphone dan 1(satu) unit mesin jahit yang telah terdakwa ambil dari Saksi Bejo Als Kosem saat ini sudah diamankan sebagai barang bukti di persidangan
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh ataupun mempunyai ide atau niat untuk mengambil Handphone dan mesin jahit milik Saksi Bejo Als Kosem;
- Bahwa sebelumnya terdakwa merasa sakit hati dengan upah atau ongkos jasa biaya memperbaiki mesin jahit tidak sesuai, kedua terdakwa pernah meminta pinjaman uang kepada saksi Bejo Als Kosem namun saksi Bejo Als Kosem tidak memberikan pinjaman
- Bahwa motif atau dorongan terdakwa mengambil barang milik saksi Bejo Als Kosem adalah terdakwa merasa sakit hati dengan upah atau ongkos jasa biaya memperbaiki mesin jahit tidak sesuai , kedua terdakwa pernah meminta pinjaman uang kepada saksi Bejo Als Kosem namun saksi Bejo Als Kosem tidak memberikan pinjaman
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai niat atau rencana dari rumah datang kerumah Saksi Bejo Als Kosem untuk mengambil barangnya milik saksi Bejo Als Kosem;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik saksi Bejo Als Kosem tersebut ketika dirinya berpamitan untuk melaksanakan sholat Jumat kemudian di rumah saksi Bejo Als Kosem terdapat orang tua dan istrinya yang masih sakit. Dengan kesempatan itulah yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN PKI



membuat terdakwa mempunyai niat spontan untuk mengambil barang milik saksi Bejo Als Kosem;

- Bahwa saat itu ada anggota keluarga dari Saksi Bejo yang berada didalam kamar, setahu terdakwa orang tua dan istri dari saksi Bejo Als Kosem, yang dalam keadaan sakit.
- Bahwa saat itu terdakwa sempat berpamitan dengan orang tua yang terdakwa tidak mengenal namanya, akan tetapi orang tuannya berada didalam kamar
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam mengambil mesin jahit, dan tidak membongkar mesin jahit, karena mesin jahit tersebut sudah diatas lantai ruang kerja, jadi terdakwa mengambil mesin jahit dengan cukup mudah
- Bahwa saat itu terdakwa dalam membawa barang yang terdakwa ambil dari rumah Saksi Bejo tersebut dengan menggunakan sarana 1(satu) unit sepeda motor merk Vega , No. Pol: tidak tahu, warna hitam
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Vega, No. Pol: tidak tahu, warna hitam tersebut milik tetangga kost terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui posisi 1(satu) unit sepeda motor merk Vega , No. Pol: tidak tahu, warna hitam tersebut, karena pemiliknya sudah meninggal dunia. Jadi terdakwa tidak mengetahui dimana posisi sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang servis mesin jahit panggilan/freelance
- Bahwa dalam aktifitas bekerja sebagai tukang servis mesin jahit memang harus dituntut untuk mempunyai kendaraan, namun saat ini terdakwa memang dalam saat dekat ini pinjam dibos kerja terdakwa ataupun tetangga kost, jadi setiap harinya sarana kendaraan berganti-ganti
- Bahwa barang yang diperoleh terdakwa dari rumah saksi Bejo Als Kosem memang rencananya terdakwa akan dijual, kemudian handhphone rencananya akan digunakan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Bejo Als Kosem
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dengan nomor Imei -1 :359120541344662, Nomor Imei 2 : 359158871344662
- 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer bodi :U7H06 merupakan barang bukti yang diambil terdakwa dari rumah milik saksi Bejo Als Kosem;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Bejo Als Kosem mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.2.685.000 (Dua juta enam ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A02s berwarna biru tua dengan nomor Imei-1:359120541344662, Nomor imei-2: 359158871344662;
- 1 (satu) Unit mesin jahit merek BROTHER berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer body :U7H06;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian mesin jahit dan Handphone;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Bejo Als Kosem untuk datang memperbaiki mesin jahit yang berada di rumah saksi Bejo Als Kosem Bin (Alm) Carmad yang beralamatkan di Desa Bukur Rt.003/ Rw.001 Kecamatan Bojong akan tetapi terdakwa tidak datang, kemudian Terdakwa dihubungi kembali sekitar 21.00 wib agar datang pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 wib saksi Bejo Als Kosem menghubungi Terdakwa agar datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Vega, No. Pol: tidak tahu, warna hitam (DPB) mendatangi rumah saksi Bejo Als Kosem yang sebelumnya Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan saksi Bejo Als Kosem apabila masuk ke rumah saksi Bejo Als Kosem melewati pintu samping karena saksi Bejo Als Kosem sedang berada di Rumah Sakit menjemput istrinya yang selesai dirawat di rumah sakit.

- Bahwa setelah Terdakwa masuk rumah melalui pintu samping kanan, lalu membuka pintu Rolingdoor dengan mengeluarkan mesin yang hendak diperbaiki atau di seting;
- Bahwa selanjutnya selang 2 (dua) jam saksi Bejo Als Kosem pulang ke rumah bersama dengan anak Istri dan ibu kandung saksi Bejo Als Kosem yaitu saksi Suwartiyah Binti Muhammad Khairun dan masuk ke dalam kamar belakang. Saksi Bejo Als Kosem kemudian pamit dengan Terdakwa hendak pergi shalat Jumat di Masjid Bukur, setelah saksi Bejo Als Kosem pergi shalat jumat, Terdakwa yang mengetahui keadaan rumah tersebut sepi Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer bodi :U7H06 yang berada di lantai dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dengan nomor Imei-1 : 359120541344662, Nomor imei-2 : 359158871344662 berada di atas meja mesin jahit milik saksi Bejo Als Kosem dan membawa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek BROTHER tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega, No. Pol: tidak tahu, warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan saksi Suwartiyah yang saat itu di dalam kamar belakang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wib saat Terdakwa sedang memperbaiki mesin jahit di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kaliprahu Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang didatangi oleh saksi Tamat Riwayanto Bin (alm) Sanpardi dan saudara Aji Mala Bin Mustofa;
- Bahwa selanjutnya sdr Aji Mala menanyakan apakah benar Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother milik saksi Bejo Als Kosem tersebut, kemudian terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother tersebut. Bahwa terdakwa lalu diminta saksi Tamat Riwayanto dan saudara Aji

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mala untuk menunjukan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua yang dibawa terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother tersebut di sebuah kamar dalam rumah kontrakan Terdakwa. Sdr Aji Mala dan saksi Tamat Riwayanto lalu mengajak terdakwa ke Kantor Balai Desa setempat, setelah itu sdr Aji Mala sempat menghubungi saksi Bejo Als Kosem untuk datang ke Kantor Balai Desa untuk menemui terdakwa di Kantor Balai Desa, lalu terdakwa dan dibawa ke Kantor Polsek setempat kemudian anggota Polsek Ulujami menghubungi Kantor Polsek Bojong, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bojong untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother milik saksi Bejo Als Kosem dimana sebelumnya terdakwa sakit hati kepada saksi Bejo Als Kosem karena pemberian upah perbaikan mesin jahit milik saksi Bejo Als Kosem yang tidak sesuai dan dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Bejo Als Kosem mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.2.685.000 (Dua juta enam ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana ini ;

Demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang yang diambil tersebut berpindah dari kekuasaan pemiliknya menjadi berada dalam kekuasaan pelaku/orang yang mengambilnya; dan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah dimana terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A02s berwarna biru tua dengan nomor Imei-1:359120541344662, Nomor imei-2 : 359158871344662, 1 (satu) Unit mesin jahit merek BROTHER berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer body :U7H06, milik orang lain dan tidak mempunyai hak sama sekali terhadap barang sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan hendak memiliki atau menguasai barang sesuatu tersebut kedalam kekuasaannya yang bertentangan dengan hak obyektif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) atau bertentangan dengan hak subyektif (hak orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di di dalam rumah saksi BEJO Als KOSEM Bin (Alm) CARMAD yang beralamatkan di Desa Bukur Rt.003/ Rw.001 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan



telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A02s berwarna biru tua dengan nomor Imei -1 :359120541344662, Nomor imei-2 : 359158871344662 dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek BROTHER berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer bodi :U7H06 dan saksi BEJO Als KOSEM Bin (Alm) CARMAD mengalami kerugian dengan nominal harga barang sekitar Rp.2.685.000 (Dua juta enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian harga mesin jahit senilai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) buah handphone seharga Rp.1.485.000 (satu juga empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mesin jahit dan Handphone tersebut berawal Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi BEJO Als KOSEM untuk datang memperbaiki mesin jahit yang berada di rumah saksi BEJO Als KOSEM Bin (Alm) CARMAD yang beralamatkan di Desa Bukur Rt.003/ Rw.001 Kecamatan Bojong pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 akan tetapi terdakwa tidak datang, kemudian terdakwa dihubungi kembali sekitar 21.00 wib agar datang pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 wib saksi Bejo Als Kosem menghubungi terdakwa agar datang ke rumahnya kemudian terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Vega, No. Pol: tidak tahu, warna hitam (DPB) mendatangi rumah saksi Bejo Als Kosem yang sebelumnya terdakwa dipesan saksi Bejo Als Kosem apabila masuk ke rumah saksi Bejo Als Kosem melewati pintu samping karena saksi Bejo Als Kosem sedang berada di Rumah Sakit menjemput istrinya yang selesai dirawat di rumah sakit. Terdakwa setelah masuk melalui pintu samping kanan lalu membuka pintu Rolingdoor kemudian mengeluarkan mesin yang hendak diperbaiki atau di seting.

Menimbang, bahwa selanjutnya selang 2 (dua) jam kemudian saksi Bejo Als Kosem pulang ke rumah bersama dengan anak Istri dan ibu kandung saksi Bejo Als Kosem yaitu saksi Suwartiyah Binti Muhammad Khairun, yang kemudian masuk ke dalam kamar belakang. Saksi Bejo Als Kosem kemudian pamit dengan terdakwa hendak pergi shalat Jumat di Masjid Bukur, setelah saksi Bejo Als Kosem pergi shalat jumat, terdakwa yang mengetahui keadaan rumah tersebut sepi, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer bodi :U7H06 yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lantai dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dengan nomor Imei -1 :359120541344662, Nomor imei-2 : 359158871344662 berada di atas meja mesin jahit milik saksi Bejo Als Kosem lalu membawa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega, No. Pol: tidak tahu, warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan saksi Suwartiyah yang saat itu di dalam kamar belakang.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wib saat terdakwa sedang memperbaiki mesin jahit di rumah kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Desa Kaliprahu Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Lingit didatangi oleh saksi Tamat Riwayanto Bin (alm) Sanpardi dan saudara Aji Mala Bin Mustofa. Bahwa saudara Aji Mala lalu menanyakan apakah benar terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother milik saksi Bejo Als Kosem tersebut, kemudian terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother tersebut. Bahwa terdakwa lalu diminta saksi Tamat Riwayanto dan saudara Aji Mala untuk menunjukan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua yang dibawa terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother tersebut di sebuah kamar dalam rumah kontrakan terdakwa. Saudara Aji Mala dan saksi Tamat Riwayanto lalu mengajak terdakwa ke Kantor Balai Desa setempat, setelah itu saudara Aji Mala sempat menghubungi saksi Bejo Als Kosem untuk datang ke Kantor Balai Desa untuk menemui terdakwa di Kantor Balai Desa, lalu terdakwa dan dibawa ke Kantor Polsek setempat kemudian anggota Polsek Ulujami menghubungi Kantor Polsek Bojong, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bojong untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban BEJO ALS KOSEM mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.2.685.000 (Dua juta enam ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s berwarna biru tua dan 1 (satu) Unit mesin jahit merek Brother tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain dan tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk dimiliki/dikuasai oleh terdakwa, maka berdasarkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A02s berwarna biru tua dengan nomor Imei-1:359120541344662, Nomor imei-2: 359158871344662, 1 (satu) Unit mesin jahit merek BROTHER berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer body :U7H06, yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bejo Als Kosem Bin (Alm) Carmad;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah



sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Bejo Als Kosem mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga tidak menyulitkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyanto Bin (Alm) Slamet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY A02s berwarna biru tua dengan nomor Imei-1:359120541344662, Nomor imei-2: 359158871344662.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mesin jahit merek BROTHER berwarna silver type DB2-B735-3 dengan nomer body :U7H06.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bejo Als Kosem Bin (Alm) Carmad.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Mukhtari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H dan Muhammad Taofik, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Retnowati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Muhammad Isa Yeihansyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Ttd.

Mukhtari, S.H, M.H

Ttd.

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wuri Retnowati, S.H